

Penerapan Restorative Justice dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN. SKM dan Implikasi Perdamaian Adat dalam Pertimbangan Hakim

Nabila Ayu Mazidah

Fakultas Hukum dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indonesia

nabilamazidah09@gmail.com

Abstract: *Implementation of Restorative Justice in Criminal Case Ruling Number 63/Pid.B/2021/PPN.Skm, particularly concerning the case of minor assault as regulated under Article 351 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), and highlighting the significant role of customary dispute resolution in the judge's considerations. This research is rooted in the complexity of the legal system in Indonesia, which continually strives to harmonize the principles of formal legal certainty with the demands of substantive justice that respect local wisdom values, especially within the context of criminal dispute resolution. The analytical framework of this research is built upon the foundations of criminal law theory, a deep understanding of restorative justice as an alternative conflict resolution paradigm, an exploration of customary justice theory which acknowledges the existence of unwritten law, and the perspective of legal pluralism which recognizes the coexistence of diverse legal systems. The methodology applied is normative legal research, involving a statutory approach to review relevant regulations, and a conceptual approach to analyze legal doctrines and the views of legal experts. The data collection process was conducted through library research, identifying and examining primary legal materials (such as court rulings, legislation, etc.) and secondary legal materials (in the form of scholarly journals, books, and legal doctrines). In conclusion, although the judge's ruling demonstrates a humanistic endeavor to achieve substantive justice and accommodate local wisdom, its implementation is not yet fully aligned with the prevailing positive legal framework. Clearer regulatory harmonization is needed to provide a legal umbrella for restorative justice practices in minor criminal offenses, including the formal recognition of customary resolutions. This is essential to guarantee comprehensive legal certainty and justice.*

Keywords : *restorative justice, assault, judge's considerations, legal certainty*

Abstrak: Implementasi keadilan restoratif pada putusan perkara pidana nomor 63/Pid.B/2021/PPN.Skm, khususnya yang berkaitan dengan kasus penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta menyoroti peran signifikan perdamaian adat dalam proses pertimbangan hakim. Penelitian ini berakar pada kompleksitas sistem hukum di Indonesia yang senantiasa berupaya menyelaraskan prinsip kepastian hukum formal dengan tuntutan keadilan substantif yang menghargai nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa pidana. Kerangka analisis dalam penelitian ini dibangun atas fondasi teori hukum pidana, pemahaman mendalam tentang restorative justice sebagai paradigma alternatif penyelesaian konflik, eksplorasi teori peradilan adat yang mengakui eksistensi hukum tidak tertulis, serta perspektif pluralisme hukum yang mengakui koeksistensi beragam sistem hukum. Metodologi yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang

melibatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau regulasi yang relevan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin serta pandangan para ahli hukum. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengidentifikasi dan mengkaji bahan hukum primer (seperti putusan pengadilan, undang-undang, dll), serta bahan hukum sekunder (berupa jurnal ilmiah, buku dan doktrin hukum). Sebagai kesimpulan, meskipun putusan hakim menunjukkan upaya humanis untuk mencapai keadilan substantif dan mengakomodasi kearifan lokal, penerapannya belum sepenuhnya selaras dengan kerangka hukum positif yang berlaku. Diperlukan harmonisasi regulasi yang lebih jelas untuk memberikan payung hukum bagi praktik restorative justice pada tindak pidana ringan, termasuk pengakuan formal terhadap penyelesaian adat, hal ini untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum yang komprehensif.

Kata Kunci : restorative justice, penganiayaan, pertimbangan hakim, kepastian hukum

Pendahuluan

Menjaga ketentraman dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu tujuan awal terbentuknya sebuah negara. Hukum adalah undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara dan menetapkan siapa yang harus mematuhi (Lukman Santoso, Negara Hukum dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi (Mujahidi et al., 2025).

Plato membuat konsep negara hukum yang dikenal sebagai “konsep *nomoi*”, yang dianggap sebagai dasar pemikiran tentang negara hukum. Plato menyatakan dalam konsep *nomoi* bahwa pengaturan (hukum) yang baik harus didasarkan pada penyelenggaraan negara yang baik. Aristoteles, salah satu ilmuwan yang belajar dari Plato, menulis *nomoi* yang mempertahankan gagasan Plato. Menurutnya, negara terbaik adalah yang berkedaulatan hukum dan memiliki konstitusi (*Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul*, n.d.).

Sebagaimana diketahui Negara Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini dipertegas melalui Pasal 1

Ayat 3 UUD Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Pajak*, n.d.).

Pemerintah dan aparaturnya sebagai negara hukum harus bertindak berdasarkan hak asasi manusia, yang tercermin dalam dasar negara Pancasila, yaitu perikemanusiaan yang adil dan beradab, dalam semua aspek kehidupan, masyarakat termasuk dalam menangani individu yang melanggar hukum.

Menurut Padmo Wayono, dalam memahami hukum, hukum adalah alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara, kesejahteraan, dan kesejahteraan sosial. Untuk melindungi masyarakat dan menyelenggarakan perdamaian dan kesejahteraan sosial, negara hadir dalam masyarakat dengan perlindungan-perlindungan yang diatur dalam peraturan negara.

Kejahatan merupakan sebuah perkara dimana kita akan selalu dihadapkan dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya pelanggaran atau penyelewengan terhadap norma atau hukum yang ada dimasyarakat. Menurut KBBI pelanggaran atau

penyelewengan dapat diartikan menyalahi, menimpang, manabrak, melanggar dan melawan aturan yang telah ditetapkan. Sebuah perbuatan atau tindakan seseorang yang melanggar aturan yang berlaku disebut sebagai perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum merupakan sebuah bentuk ketidak patuhan terhadap hukum (Simanjuntak, 2023).

Hukum pidana menjelaskan mengenai pelanggaran hukum pidana yakni merupakan sebuah kejahatan yang perbuatan pidana yang ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati. Kejahatan tidak dapat diberantas habis, akan tetapi kejahatan dapat dikurangi jumlah tindakannya. Kejahatan-kejahatan yang terjadi mempunyai dampak yang meresahkan bagi masyarakat. Negara telah banyak berupaya dalam mengurangi dan menyelesaikan kejahatan-kejahatan yang terjadi, akan tetapi dalam realitanya saat ini dengan berkembang pesatnya teknologi kejahatan bukannya berkurang, akan tetapi kejahatan semakin bertambah dan kompleks macamnya (Simanjuntak, 2023).

Negara telah menggunakan instrumen hukum pidana untuk mengantisipasi kejahatan. Dengan menggunakan instrumen ini, diharapkan tindakan pelanggaran hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif.⁹ Dengan adanya hukum pidana merupakan responsif terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma dimasyarakat.

Tindakan pelanggaran pidana ada banyak macamnya, salah satu tindakan yang termasuk kedalam pelanggaran atau delik pidana ialah tindakan penganiayaan. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP), tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tindakan penganiayaan, akan tetapi

KUHP mengatur tindakan penganiayaan ini. Didalam KUHP tindakan Penganiayaan tercantum didalam Pasal 351 sampai pada Pasal 358 KUHP.

Undang-undang tidak merumuskan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”. Namun, menurut Yurisprudensi pengadilan yang dimaksud dengan penganiayaan yakni:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

Dalam karya berjudul Kamus Hukum, Sudarsono merumuskan penganiayaan sebagai suatu perbuatan yang secara sengaja menimbulkan penderitaan, baik melalui penyiksaan, pengakibatannya rasa sakit, maupun kerusakan terhadap kesehatan jasmani maupun rohani seseorang (Kartono, 2019).

Sistem peradilan pidana (SPP) merupakan sebuah kesatuan yang terintegrasi, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini berfungsi sentral dalam menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat. Prosesnya berawal dari penyerapan pelanggaran hukum dari masyarakat, kemudian diproses oleh setiap subsistem, dan pada akhirnya mengembalikan pelaku ke masyarakat. Oleh karena itu, setiap lembaga dalam sistem peradilan pidana harus senantiasa mempertimbangkan dinamika dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Ferdian Rinaldi, 2022).

Pemeriksaan disidang pengadilan merupakan proses akhir dari sistem peradilan pidana sebelum terdakwa yang dijatuhi putusan pidana masuk dalam lembaga kemasyarakatan.

Dalam perkembangan hukum pidana kontemporer, disamping pendekatan pidana konvensional, kini mulai

berkembang sebuah pradigma baru dalam sistem peradilan, yakni sebuah konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, melainkan pada upaya mendorong pelaku untuk menyadari kesalahan dan memikul tanggung jawab atas dampak kejahatannya terhadap korban, dengan melalui pertemuan dialogis antara pelaku dan korban, kedua belah pihak bersama-sama merumuskan langkah-langkah reparatif untuk memulihkan kerugian dan menyelesaikan akar permasalahan (Satria, 2018).

Pada hakikatnya, keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan bentuk pengakuan dan penguatan terhadap prinsip-prinsip yang selama ini telah diterapkan dalam peradilan adat. Nilai-nilai seperti penyelesaian secara kekeluargaan, pemulihan hubungan, dan tanggung jawab pelaku kepada korban, yang sangat diindahkan dalam peradilan adat, menjadi pilar utama dalam konsep keadilan restoratif (Mufidah et al., 2022).

Putusan hakim merupakan sebuah puncak dari rangkaian proses hukum acara (Dr. Ramadhan Kasim, 2019), yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Selain itu, eksistensi sebuah putusan hakim memiliki kegunaan fundamental, yakni sebagai dasar bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum mengenai posisinya dalam perkara. Pada saat yang sama, putusan tersebut menjadi titik tolak bagi terdakwa untuk memformulasikan tindakan lanjutan yang akan diambil, baik untuk menerima, mengajukan banding, maupun upaya hukum lainnya terhadap putusan yang telah dijatuhkan (Ante, 2013). Putusan pengadilan adalah kesimpulan akhir oleh hakim dari hasil pemeriksaan perkara berdasarkan fakta, hukum, dan bukti, yang berfungsi

menyelesaikan sengketa serta menetapkan hak dan kewajiban para pihak yang berperkara sebagai jawaban atas kasus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP,

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia | Direktorat Jenderal Pajak, n.d.*).

Keinginan hakim untuk mencapai keadilan dalam suatu putusan terkadang berkonflik dengan ketentuan undang-undang yang ada. Situasi ini melahirkan putusan *contra legem*, dimana hakim memilih untuk mendahulukan pertimbangan keadilan bagi para pihak daripada terikat secara kaku pada teks hukum. Putusan *contra legem* adalah putusan hakim yang sengaja bertentangan dengan bunyi undang-undang demi menegakkan keadilan yang lebih tinggi dalam suatu perkara konkret, meskipun hal itu berarti melampaui hukum positif (Mawey, 2016).

Putusan PN Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN. Skm, menjadi contoh menarik di mana pertimbangan keadilan substantif oleh hakim berseberangan dengan instrumen hukum formal. Dalam putusan tersebut, hakim mengklasifikasikan delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana ringan sehingga memungkinkan penerapan *restorative justice*. Hal ini jelas berlawanan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 (selanjutnya SK Dirjen Badilum MA), yang secara eksplisit tidak mencantumkan pasal

tersebut dalam daftar pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

SK Dirjen Badilum MA berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang menetapkan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*). Keberadaan SK ini bertujuan untuk mendorong optimalisasi dan standarisasi implementasi keadilan restoratif di seluruh lingkungan peradilan umum. Secara operasional, SK Dirjen Badilum MA memuat kerangka hukum yang mengklafisikasikan jenis-jenis delik pidana yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif:

“Tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan keadilan restoratif didalam surat keputusan direktur jendral badan peradilan umum ada 4, yaitu tindak pidana ringan yang terdapat pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau denda Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara narkoba.” (Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restorative (*Restorative justice*)).

Keberadaan SK ini mempresentasikan suatu perkembangan signifikan dalam sistem pemidanaan. Sistem yang awalnya hanya berfokus pada penyalarsan pelaku kini berevolusi mengadopsi pendekatan yang lebih holistik, dengan menyalarskan pula kepentingan pemulihan korban dan prinsip pertanggungjawaban pelaku atas delik pidana yang dilakukan (Sahputra, 2022).

Salah satu contoh tindakan penganiayaan tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue No. 63/Pid.B/2021/PN Skm, terdakwa atas nama Edi Yanto Bin Mak Syah, telah terbukti melakukan pemukulan terhadap korban Rahmatul Wahyu Bin Bustami di kepala (organ vital) korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanannya (Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN. Skm, hal. 2-3.). Dengan tindakan terdakwa tersebut menyebabkan Rahmatul Wahyu mengalami sakit dan pusing dibagian kepala, dan tidak dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya selama kurang lebih satu hari. Kondisi ini bersesuaian dengan hasil kesimpulan Visum Et Repertum No. 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Caesar Fadillah (RSUD Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya), menunjukkan luka memar dikepala dan kemerahan dibawah leher korban, diduda akibat trauma benda tumpul.

Berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti disengaja menimbulkan rasa sakit pada korban Tengku Rahmatul Wahyu. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Sebagai bagian dari pembelaan terdakwa, ia mengajukan bukti surta kepada Penuntut Umum. Bukti tersebut adalah akta perdamaian yang didalamnya tercatat kesepakatan antara terdakwa dan korban melalui mekanisme penyelesaian sengketa adat. Implementasi kesepakatan ini diwujudkan dalam prosesi adat peusijeuk. Bukti ini diajukan untuk mendukung bahwa perdamaian secara adat telah tercapai dan diharapkan memiliki dampak hukum.

Metode Penelitian

Metode menurut Sugiyono yaitu cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, bertujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Efendi, J., & Ibrahim, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum atau yuridis normatif (legal research). Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan penelitian yang berfokus pada analisis dokumen dan teks hukum. Pendekatan ini mengandalkan sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori-teori hukum, putusan peradilan, serta pendapat para ahli dan sajana hukum. Karena sifatnya yang berbasis pada studi teks, penelitian ini juga dikenal sebagai studi kepustakaan (library research), di mana peneliti lebih banyak berkutat dengan data sekunder yang tersedia dipergustakaan atau basis data hukum (Efendi, J., & Ibrahim, 2018).

Pertimbangan hakim dalam menerapkan restorative justice terhadap Pasal 351 Ayat (1) pada Putusan No. 63/Pid.B/2021/PN. Skm

Pertimbangan hakim merupakan inti dari putusan pengadilan yang memuat analisis mendalam terhadap fakta persidangan, alat bukti, serta argumentasi hukum dari para pihak. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan bahwa,

“pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa” (UU No. 48 Tahun 2009, n.d.).

Secara filosofis pertimbangan hakim berfungsi sebagai pondasi yang memberikan legitimasi terhadap putusan. Melalui pertimbangan yang tertuang secara transparan inilah prinsip peradilan yang bebas, jujur, dan tidak memihak dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan kepada public (Antareksa & Dahana, 2022).

Selain itu, Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim memutus berdasarkan fakta terbukti dan penerapan hukum secara objektif. Pertimbangan ini menjadi pondasi legitimasi putusan, karena menggambarkan proses penilaian yang bebas, jujur, dan tidak memihak (independensi peradilan) (Antareksa & Dahana, 2022). Dalam proses pemeriksaan Perkara No. 63/Pid.B/2021/PN. Skm, terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. penganiayaan dalam praktik persidangan dimaksudkan kepada kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain.

Dalam pembelaannya, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan jaksa, serta menyelesaikan perkaranya melalui restorative justice. Terdakwa juga menyampaikan bahwa telah melakukan apa yang disyaratkan oleh saksi korban, yaitu membuat surat pernyataan permohonan maaf yang dipampang di Dayah Safinatun Najah serta diumumkan setelah pelaksanaan shalat Jum'at di Masjid Baitul Taqwa Pulo.

Selanjutnya upaya restorasi dalam perkara tersebut dilakukan melalui Peradilan Adat dengan upacara Peusijeuk, yaitu prosesi yang menjadi penanda berakhirnya perselisihan antara kedua belah pihak. Sehingga hubungan antara keduanya kembali seperti sedia kala.

Paradoks ini nyata dalam Putusan No. 63/Pid.B/2021/PN.Skm. meski sukses memulihkan hubungan korban-pelaku lewat tradisi Peusijeuk di Aceh, proses ini dianggap "melanggar hukum" karena tak diatur negara. Padahal menurut pakar restorative justice (Howard Zehr), esensi restorative justice justru partisipasi sukarela masyarakat yang terbukti berhasil di Aceh. Ironisnya, inisiatif lokal berbasis kearifan ini dicap "menyimpang" oleh aturan pusat.

Aturan restorative justice (dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Nota Kesepakatan Bersama Tahun 2012, dan SK Dirjen Badilum Tahun 2020) punya 2 masalah krusial:

1. Memaksa hakim melanggar aturan (seperti kasus Aceh)
2. Menimbulkan ketidakadilan: Masyarakat adat bisa pakai restorative justice, tapi masyarakat biasa dalam kasus penganiayaan ringan harus lewat jalur hukuman konvensional.

Dari fakta diatas, majelis hakim memberi pertimbangan bahwa upaya restorative justice yang dilakukan dapat diakui dan meniadakan tuntutan dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan. Meskipun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yakni pelanggaran terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP, tidak secara eksplisit dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai delik yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pendekatan tersebut secara substansial tetap dimungkinkan dan relevan. Pertimbangan

ini didasarkan pada dua alasan pokok. Pertama, secara normatif, Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak tergolong sebagai penganiayaan berat. Kedua, secara faktual, perbuatan Terdakwa bersifat ringan dan hanya mengakibatkan luka memar yang tidak menimbulkan bahaya atau penderitaan yang berarti bagi korban, suatu fakta yang dikuatkan oleh hasil pemeriksaan visum et repertum. Selain itu hakim juga berkaca kepada Qonun Aceh yang membolehkan penyelesaian secara adat, karena dalam Qonun Aceh No. 9 tahun 2008 Pasal 13 tersebut tercantum bahwa tindak pidana ringan dapat dilakukan restoratif.

Sengketa atau perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

1. Perselisihan dalam rumah tangga
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
3. Perselisihan antar warga
4. Khalwat meusum
5. Perselisihan tentang hak milik
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
7. Perselisihan harta sehareukat
8. Pencurian ringan
9. Pencurian ternak peliharaan
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
11. Persengketaan di laut
12. Persengketaan di pasar
13. Penganiayaan ringan
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat." (QANUN Prov. NAD No. 9 Tahun 2008, n.d.).

Berdasarkan perspektif teori hukum murni Hans Kelsen, yang menegaskan bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan secara hierarkis melalui norma hukum dan harus bebas dari anasir sosial serta kepentingan non-hukum, peneliti berpendapat bahwa penerapan restorative justice dalam Putusan No. 63/Pid.B/2021/PN.Skm untuk delik pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP merupakan suatu bentuk pelampauan kewenangan (*ultra vires*). Alasannya, delik tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat direstorasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sekalipun sifatnya ringan.

Sebagaimana dijabarkan dalam kajian teoretis pada bab II, independensi hakim dalam kerangka teori hukum murni diukur dari kesesuaian pertimbangan hukumnya dengan prinsip-prinsip teori ini. Kesesuaian tersebut menunjukkan independensi, sementara penyimpangan menandakan ketidakindependenan. Perspektif ini menegaskan suatu imperatif bahwa putusan hakim haruslah berlandaskan secara eksklusif pada norma hukum positif.

Lebih lanjut, Kelsen menegaskan posisi hakim semata-mata sebagai penafsir undang-undang, bukan sebagai pembentuk norma baru. Kewajiban primer seorang hakim adalah menerapkan norma yang telah ada secara valid sesuai dengan hierarki hukum yang berlaku, yang tunduk pada norma dasar (*Grundnorm*) dan norma-norma di atasnya. Dalam konstruksi teori hukum murni, hakim secara tegas dilarang untuk menciptakan pengecualian atau norma yang tidak secara eksplisit diatur oleh norma superior, karena struktur hierarkis norma merupakan pilar fundamental dari sistem hukum ini.

Sesuai dengan kewenangan yang diamanahkan oleh Undang-undang No. 48

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan:

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” (*UU No. 48 Tahun 2009, n.d.*).

Sebagaimana dengan peraturan diatas, maka putusan harus berlandaskan hukum positif yang berlaku. Namun sebagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, Tidak ada dasar hukum positif (baik dalam KUHP, KUHAP, UU Peradilan, maupun peraturan turunan tentang restorative justice seperti Peraturan MA) yang secara eksplisit mencantumkan Pasal 351(1) KUHP sebagai tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif. Daftar tindak pidana yang dapat di restorative justice biasanya terbatas pada pelanggaran atau kejahatan ringan dengan ancaman di bawah 5 tahun, dan seringkali ada persyaratan eksplisit. Penganiayaan, meskipun ringan, umumnya tidak termasuk dalam daftar standar restorative justice karena dianggap sebagai kejahatan terhadap tubuh (Destia Ramadhan et al., 2024).

Implementasi restorative justice dalam konteks kasus ini peneliti menilai telah terjadi penyimpangan dari hierarki norma dan prinsip kepastian hukum yang tercermin dalam asas legalitas. Kritik utama tertuju pada pertimbangan hakim yang memasukkan elemen non-hukum (seperti ringannya luka, kesuksesan proses adat, dan pemulihan harmoni sosial) untuk melegitimasi penyelesaian di luar koridor hukum positif. Praktik semacam ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya yang dapat mengikis kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum (*uniformity*). Secara fundamental, hukum

pidana mensyaratkan bentuk tertulis (written law) dan penerapan yang konsisten dengan perundang-undangan. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian di luar proses formal (seperti restorative justice) memerlukan landasan hukum yang eksplisit guna mencegah pelanggaran terhadap asas legalitas dan munculnya ketidakpastian hukum. Sebagaimana dikaji dalam teori pada bab II, asas legalitas berfungsi sebagai mekanisme protektif dalam sistem hukum pidana. Dengan menuntut adanya ketentuan hukum tertulis terlebih dahulu, asas ini melindungi kebebasan individu dari potensi kesewenang-wenangan kekuasaan (arbitrary power). Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya menjadi jaminan fundamental warga negara terhadap arbitrasi hukum, tetapi juga menegaskan pentingnya payung hukum yang jelas untuk menentukan perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana.

Kritik ini mengkhawatirkan bahwa tanpa batasan hukum positif yang jelas, penerapan restorative justice menjadi bersifat arbitrer, tergantung pada interpretasi subjektif hakim terhadap "keringanan" perkara yang dapat berbeda-beda.

Penerapan Restorative justice untuk perkara berdasarkan Pasal 351 Ayat

(1) KUHP dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN. Skm, yang merujuk pada putusan peradilan adat, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Restorative justice (keadilan restoratif) merepresentasikan pendekatan transformatif dalam sistem hukum pidana, yang secara paradigmatis berseberangan dengan model retributive justice (keadilan retributif) yang konvensional. Sementara

retributive justice berorientasi pada penghukuman (punishment) pelaku sebagai bentuk pembalasan (retribution) atas pelanggaran terhadap otoritas negara, restorative justice menitik beratkan pada tiga elemen kunci yaitu, pemulihan kerugian korban oleh pelaku, rekonsiliasi antar pihak, dan pemulihan harmoni sosial. Ciri pendekatan ini terletak pada pelibatan aktif tidak hanya antara korban dan pelaku, tetapi juga melibatkan keluarga kedua belah pihak serta tokoh masyarakat terkait penyelesaian konflik.

Beberapa ahli telah menjelaskan mengenai restorative justice pada bab II di atas, dalam hal ini, Tony Marshall berpendapat;

“Keadilan restorative justice sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan didalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan” (Satria, 2018).

Dalam paradigma restorative justice, Howard Zehr menyatakan bahwa yang menyembuhkan dan membersihkan pelaku tindak pidana bukanlah penghukuman. Kuncinya adalah pengakuan kerugian korban, pemulihannya, serta upaya aktif agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, memperbaiki kesalahan, dan mengatasi penyebab mendasar perilaku jahat mereka.

Restorative justice ala Howard Zehr merepresentasikan perubahan paradigma filosofis yang radikal dari sistem peradilan pidana retributif yang konvensional. Inti revolusi ini terletak pada pergeseran orientasi, bukan lagi sekadar pelanggaran

terhadap norma negara, melainkan kerusakan hubungan antarmanusia akibat tindak pidana. Zehr secara tegas menyatakan bahwa penghukuman bersifat kontraproduktif karena gagal menyentuh akar persoalan kejahatan. Sebaliknya, pemulihan pelaku hanya dapat terwujud melalui tiga pilar utama:

- a. Pengakuan tulus atas penderitaan korban
- b. Komitmen konkret untuk memulihkan kerusakan

Upaya transformatif guna mengatasi penyebab mendasar perilaku kriminal. Dengan demikian, restorative justice bukan semata prosedur teknis, melainkan etika hubungan sosial dalam merespons kejahatan.

Di Indonesia sendiri, legitimasi konseptual dan operasional restorative justice termanifestasi dalam beberapa instrumen hukum, berikut legitimasi restorative justice dilingkup peradilan:

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), yakni menetapkan keadilan restoratif sebagai asas fundamental dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum.
- b. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012, yang memayungi implementasi restorative justice melalui harmonisasi batasan tindak pidana ringan, ketentuan denda, prosedur pemeriksaan cepat, dan mekanisme restoratif,
- c. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020,

yakni menjabarkan pedoman teknis aplikasi restoratif bagi hakim.

Seluruh instrumen tersebut secara konsisten mendefinisikan keadilan restoratif yakni “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Secara esensial, restorative justice bukan sekedar alternatif prosedural, melainkan pergeseran paradigmatis radikal. Pendekatan ini mengalihkan fokus sistem dari logika pembalasan negara menuju restorasi relasi sosial yang tercederai. Transformasi ini menjadikan proses peradilan lebih bernuansa kemanusiaan, inklusif, dan berorientasi pada penyelesaian substantif akar masalah.

Restorative justice diakui sebagai solusi strategis bagi permasalahan overpopulasi lembaga pemasyarakatan dan akumulasi perkara di pengadilan. Krisis kapasitas lapas dan penumpukan perkara yang belum terselesaikan yang sistematis telah menjadi tantangan kronis dalam sistem peradilan Indonesia. Implementasi restorative justice menghadirkan mekanisme resolusi konflik yang cukup efisien, meringankan beban institusi peradilan sekaligus mengurangi populasi narapidana.

Pengadopsian restorative justice dalam regulasi Indonesia mempresentasikan respons kebijakan terhadap tekanan sosial. Merujuk kepada SK Dirjen Badilum MA, kebijakan ini merupakan jawaban atas tuntutan publik terhadap penanganan tindak pidana ringan. Terdapat ekspektasi masyarakat akan sanksi proporsional (yang menciptakan efek jera tanpa mengorbankan prinsip restoratif) sebagai substitusi pendekatan retributif konvensional yang

dianggap tidak relevan untuk pelanggaran minor.

Selain itu, implementasi restorative justice dalam peradilan umum, sebagaimana diatur dalam pedoman berdasarkan SK Dirjen Badilum MA, dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerapan prinsip keadilan restoratif di pengadilan. Lebih dari itu, kebijakan ini juga merupakan upaya strategis untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang dinilai masih terlalu berorientasi pada penghukuman penjara.

Selanjutnya untuk penerapan restorative justice, perkara yang dapat dilakukan penyelesaian restorative justice yaitu tindak pidana ringan. Penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan restoratif hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana sesuai Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, dimana nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000. Proses ini mensyaratkan inisiasi perdamaian antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat terkait, baik dengan maupun tanpa ganti rugi. Ketua Pengadilan Negeri wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor dalam pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan MA No. 2 Tahun 2012.

Mekanisme proses restoratif, pada penerimaan berkas perkara pencurian, penipuan, penggelapan, atau penadahan yang lengkap (termasuk kehadiran seluruh pihak di persidangan), Ketua Pengadilan menetapkan hakim tunggal dalam 1x24 jam dengan mempertimbangkan nilai objek perkara. Hakim kemudian memeriksa perkara melalui acara cepat (Pasal 205-210 KUHAP). Dalam persidangan, setelah pembacaan dakwaan dan konfirmasi pendapat terdakwa serta korban, hakim aktif memediasi perdamaian. Jika konsensus tercapai, kesepakatan ditandatangani oleh seluruh pihak dan diintegrasikan dalam

pertimbangan putusan. Namun bila upaya gagal, proses peradilan konvensional dilanjutkan.

Dari paparan penjelasan di atas peneliti menemukan sebuah penerapan restorative justice didalam sebuah putusan perkara, hal ini membuktikan bahwa penerapan restorative justice sudah mulai diterapkan ditingkat peradilan indonesia. Penerapan restorative justice yang peneliti temukan disini sedikit berbeda dengan ketentuan yang sudah dipapar diatas, dimana dalam prosesnya restoratif diterapkan ditengah-tengah proses peradilan konvensional, dimana upaya restoratif yang dilakukan bukan berdasarkan perintah hakim atau pengadilan, melainkan atas inisiasi dari para pihak, berdasarkan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Aceh.

Peristiwa tersebut diawali dengan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu pada tanggal 07 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 WIB melayat ke rumah duka adik terdakwa Alm. Tengku Ridwandi, saat saksi Tengku Rahmatul Wahyu disalami Santri-santrinya di Dayah Safinatun Najah tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul saksi Tengku Rahmatul Wahyu menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, pukulan pertama terdakwa mengenai kepala bagian depan di atas pelipis saksi Rahmatul Wahyu, pukulan kedua dan ketiga mengenai kepala bagian belakang saksi Rahmatul Wahyu tepatnya di bawah telinga mengakibatkan kepala saksi Rahmatul Wahyu mengalami luka memar dan kemerahan di sekitar lehernya.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rahmatul Wahyu mengalami sejumlah keluhan, yakni rasa sakit dan pusing di bagian kepala. Dampak dari kejadian ini mengakibatkan beliau tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa selama kurun waktu kurang-lebih satu hari.

Kondisi ini memperoleh konfirmasi medis melalui Visum et Repertum No. 023/VER/RSUD-SIM/2021 tertanggal 08 Juni 2021, diterbitkan oleh dr. Caesar Fadillah di RSUD. Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Nagan Raya. Dokumen tersebut menyimpulkan adanya luka memar di area kepala dan leher bagian bawah yang berwarna kemerahan, yang diduga kuat diakibatkan oleh trauma dari benda tumpul. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, Terdakwa selanjutnya didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP atas tindakan melakukan penganiayaan.

Terdakwa melalui Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- a. Surat Perdamaian antara Edi Yanto Bin Maksyah dengan Rahmatul Wahyu Bin Bustami, tanggal 28 September 2021 tentang perdamaian antara Terdakwa dengan korban yang bersepakat:
 1. Saksi Rahmatul Wahyu meminta Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan tuduhan Terdakwa kepada Saksi Rahmatul Wahyu sebagai penyebab sakitnya Adik Terdakwa Alm. Tengku Ridwandi adalah tidak benar dan bukan karena Saksi Rahmatul Wahyu. Surat pernyataan tersebut ditempel di Dayah Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid pada hari Jum'at sebelum khutbah berlangsung dengan dibuatkan videonya sebagai bukti di Pengadilan
 2. Terdakwa telah memenuhi permintaan Saksi Rahmatul Wahyu tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 yaitu ditempelkan di Dayah Safinatun Naja dan dibacakan di Masjid Baitul Taqwa Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya
 3. Terdakwa dengan Saksi Rahmatul Wahyu bersedia untuk tidak saling tuntutan menuntut suatu apapun lagi dikemudian hari setelah perdamaian ini ditandatangani kedua belah pihak
 4. Apabila salah satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar perdamaian ini dikemudian hari, Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau hukum yang berlaku
 5. Terdakwa membuat surat perdamaian ini dengan tidak merasa dendam sedikitpun dan menjadi saudara Saksi Rahmatul Wahyu sampai akhirat.
- b. Terdakwa telah memenuhi syarat pada 17 September 2021 dengan membuat surat pernyataan (tulisan tangan dan ketikan) yang kemudian ditempel dan dibacakan, Terdakwa menyatakan:
 1. Mengaku bersalah telah menuduh Tengkeu Rahmatul Wahyu sebagai penyebab sakitnya almarhum adik kandungnya, Tengkeu. Ridwandi
 2. Meminta maaf kepada seluruh keluarga besar Tengkeu Rahmatul Wahyu atas tuduhan dan pemukulan yang dilakukan terhadap Tengkeu Rahmatul Wahyu pada 7 Juni 2021 di Dayah Safinatun Naja, Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.
 3. Berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari, baik kepada Tengkeu. Rahmatul Wahyu maupun orang lain
 4. Pada 7 Oktober 2021, dilaksanakan prosesi adat "Peusijeuk" di persidangan dihadiri Saksi Korban, Terdakwa beserta keluarga, perwakilan masyarakat ketua Gampong, dan Ketua PN Suka Makmue, sebagai simbol pemulihan hubungan dan berakhirnya konflik.

Selain itu, restoratif pada perkara Nomor 63/Pid.B/2021/PN. Skm merupakan upaya penyelesaian terhadap perkara pidana penganiayaan ringan yang termaktub dalam Pasal 351 Ayat (1), yang sebenarnya bukan perkara yang bisa direstorasi. Hal ini berdasarkan pada ketentuan baik dalam KUHP, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan Nota Kesepahaman bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia.

a. KUHP: Tindak pidana penganiayaan biasa bisa disebut juga dengan penganiayaan pokok, atau dalam arti lain kualifikasi dalam penganiayaan utama selain merupakan penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 351 KUHP ada jenis penganiayaan biasa, yaitu:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya (2) dua tahun (8) delapan bulan atau denda sebanyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya (5) lima tahun.
3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya (7) tujuh tahun.
4. Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan.

b. Dalam Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan RI, dan POLRI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara

Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative justice) Tahun 2012, juga ditegaskan bahwa tindak pidana ringan yang dapat dilakukan restorasi adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.

c. Demikian juga dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum ditegaskan bahwa perkara pidana ringan adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan analisis terhadap Putusan No. 63/Pid.B/2021/PN.Skm yang menerapkan restorative justice pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP, peneliti berpendapat bahwa terdapat kelemahan fundamental secara hukum. Putusan tersebut dinilai telah melampaui kewenangan yudisial (*ultra vires*) yang diatur dalam perundang-undangan, sehingga meskipun memiliki kekuatan hukum tetap, sangat berpotensi untuk dibatalkan melalui mekanisme upaya hukum pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Penerapan restorative justice memang memerlukan landasan hukum yang jelas dan tidak boleh mengabaikan prinsip kepastian hukum. Putusan yang melampaui batas kewenangan berisiko menciptakan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, meskipun dilatarbelakangi oleh nilai-nilai kemanusiaan. Asas legalitas harus

tetap menjadi pijakan utama sambil mengembangkan kerangka restorative justice yang sistematis dan terukur.

Apabila tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hendak dikategorikan sebagai perkara yang dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif, maka diperlukan landasan hukum yang eksplisit guna memenuhi prinsip legalitas dan menjamin kepastian hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam bab II, asas legalitas, yang dirumuskan secara fundamental oleh ahli hukum Jerman Anselm von Feuerbach melalui adagium “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” menegaskan bahwa setiap perbuatan pidana dan sanksinya harus telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini berfungsi sebagai perlindungan bagi kebebasan individu dari potensi kesewenang-wenangan negara, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang dapat dikenai pidana. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif tidak dapat didasarkan pada penafsiran yudisial yang melampaui kewenangan, melainkan harus diatur setidaknya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai pedoman operasional dalam lingkungan peradilan.

Simpulan

Analisis terhadap Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm menunjukkan bahwa penerapan restorative justice pada kasus penganiayaan ringan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah melampaui kewenangan hukum positif, mengingat pasal tersebut tidak tercantum dalam daftar tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif. Meskipun tradisi Peusijuek berhasil memulihkan hubungan sosial di masyarakat Aceh, namun berdasarkan teori hukum

murni Hans Kelsen, keputusan hakim tersebut melanggar hierarki norma dan menciptakan ketidakpastian hukum. Konflik antara Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 dengan hukum pidana nasional menimbulkan paradoks dimana kearifan lokal yang efektif justru dianggap menyimpang dari koridor formal. Pertimbangan hakim yang mengutamakan aspek sosial- budaya berpotensi menciptakan preseden berbahaya bagi uniformitas hukum dan membuka ruang arbitraritas judicial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi komprehensif antara kearifan lokal dengan sistem hukum nasional melalui reformulasi regulasi restorative justice yang memiliki landasan hukum kuat tanpa mengorbankan kepastian dan keadilan prosedural.

Kajian mendalam terhadap implementasi keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm mengindikasikan adanya kompleksitas yuridis yang signifikan antara penerapan mekanisme restoratif dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun kerangka regulasi nasional telah mengakomodasi konsep restorative justice melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nota Kesepakatan Bersama tahun 2020, serta Surat Keputusan Dirjen Badilum MA, namun aplikasinya pada kasus penganiayaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP menghadapi hambatan fundamental karena ketiadaan landasan hukum eksplisit yang memungkinkan penyelesaian restoratif untuk jenis tindak pidana tersebut. Tradisi Peusijuek yang berhasil memulihkan harmoni sosial di masyarakat Aceh menunjukkan efektivitas kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik, namun dari perspektif dogmatik hukum, penerapannya menciptakan ketegangan dengan prinsip kepastian hukum dan hierarki norma yang menjadi fondasi sistem peradilan nasional.

Paradoks antara keberhasilan praktis dan kekosongan hukum formal ini memerlukan solusi komprehensif melalui reformulasi regulasi yang dapat mengharmonisasikan nilai-nilai restoratif dengan struktur hukum positif, minimal melalui penetapan Peraturan Mahkamah Agung yang secara tegas mengatur batasan, mekanisme, dan prosedur penerapan keadilan restoratif untuk berbagai kategori tindak pidana termasuk penganiayaan ringan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi praktisi peradilan tanpa mengorbankan potensi transformatif pendekatan restoratif dalam memulihkan keseimbangan sosial dan mencegah rekurensi konflik di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Antareksa, G. A. C., & Dahana, C. D. (2022). Analysis Of Judge's Decision Related To The Transfer Of Land Rights For Foreign Nationals Based On Testament (Literature Review of Supreme Court Decision Number 1134K/PDT/2009). *Policy, Law, Notary and Regulatory Issues*, 1(3), 99–104. <https://doi.org/10.55047/POLRI.V1I3.226>
- Ante, S. (2013). Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1544>
- Destia Ramadhan, S., Imam Santoso, H., & Kunci, K. (2024). Resolving Crimes of Domestic Violence Through Restorative Justice. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 10(1), 31–47. <https://doi.org/10.15642/AJ.2024.10.1.31-47>
- Dr. Ramadhan Kasim, S. H. . . M. H. . A. N. S. H. . M. H. . (2019). *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In *Kencana*. Prenada Media Group. <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Ferdian Rinaldi. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan | Jurnal Hukum Respublica. *Jurnal Hukum Respublica*, 21 No(ivil Law, Criminal Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law), 181. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153>
- Kartono, M. (2019). Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No : 10/Pid.B/2018/PN Rkb). *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 654–672. <https://doi.org/10.32493/RJIH.V2I2.4423>
- Mawey, A. G. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. *Lex Crimen*, 5(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11120>
- Mufidah, M., Maulana, R., & Ahmad, L. F. (2022). Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di

- Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(2), 227–244. <https://doi.org/10.32507/MIZAN.V6I2.1623>
- Mujahidi, M. I., R., M. M. A., Pradika, A. Y., Qoiriya, R. A., Safira, M. E., & Az, L. S. (2025). *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. IAIN Ponorogo Press.
- Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul*. (n.d.). Retrieved December 25, 2025, from <https://perpusda.bantulkab.go.id/pc/39937>
- QANUN Prov. NAD No. 9 Tahun 2008*. (n.d.). Retrieved December 25, 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/273155/qanun-prov-nad-no-9-tahun-2008>
- Sahputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 87–96. <https://doi.org/10.56196/Jta.V12i01.205>
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123. <https://doi.org/10.18196/JMH.2018.0107.111-123>
- Simanjuntak, J. C. (2023). Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia. Depok: Rajawali Pres, 212. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/restorative-justice-metamorfosa-kearifan-lokal-indonesia-dr-jean-calvijn-simanjuntak-s-i-k-m-h/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* | Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). Retrieved December 25, 2025, from <https://pajak.go.id/id/peraturan/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia>